



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 1062 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 240/PP.04.2-BA/1608/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM



Anita Papera

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR
NOMOR 1062 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN
BELITANG MADANG RAYA KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
BELITANG MADANG RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	SANTO NUGROHO	Laki-laki	BANGSA NEGARA
2	IMAM KODRI	Laki-laki	BANGSA NEGARA
3	SURYANTO	Laki-laki	BANGSA NEGARA
4	TONI HIDAYAT	Laki-laki	JATI MULYO I
5	SUTANTO	Laki-laki	JATI MULYO I
6	KATENI	Laki-laki	JATI MULYO I
7	BASUKI	Laki-laki	KARANG BINANGUN
8	RIKI AGUS SAPUTRA	Laki-laki	KARANG BINANGUN
9	SAHRUL ALAN SETIAWAN	Laki-laki	KARANG BINANGUN
10	SYAIFUL HADI	Laki-laki	KARANG BINANGUN II
11	MUHAMAD ZULKARNAIN	Laki-laki	KARANG BINANGUN II
12	RICHO PRATAMA	Laki-laki	KARANG BINANGUN II
13	MUHAMMAD YUDA SATRIA	Laki-laki	LUBUK HARJO
14	DEDI IRAWAN	Laki-laki	LUBUK HARJO
15	ARUM TIASMARA	Laki-laki	LUBUK HARJO
16	DEBI TRISUSANTO	Laki-laki	MARGA CINTA
17	ALI MUSTAKIM	Laki-laki	MARGA CINTA
18	FIRDAUS	Laki-laki	MARGA CINTA
19	IMAMSUJUDI	Laki-laki	MEKAR JAYA
20	ROHMI AISAH	Perempuan	MEKAR JAYA
21	SETYO ABDUL HAKIM	Laki-laki	MEKAR JAYA
22	GUNARTO	Laki-laki	PANDAN SARI I
23	MUGIONO	Laki-laki	PANDAN SARI I
24	PUJI SLAMET NUGROHO	Laki-laki	PANDAN SARI I
25	SOMAD AWALLUDIN	Laki-laki	PELITA JAYA
26	BAYU LAKSONO ASBANDI	Laki-laki	PELITA JAYA
27	NAHRUL CHAYAT	Laki-laki	PELITA JAYA
28	JULIANSYAH	Laki-laki	RANTAU JAYA
29	IWAN KURNIAWAN	Laki-laki	RANTAU JAYA
30	DWI INDAH PERMATASARI	Perempuan	RANTAU JAYA
31	NEZAR RADEN	Laki-laki	TANAH MERAH
32	KRISMANTO	Laki-laki	TANAH MERAH
33	LILIS MARTANI	Perempuan	TANAH MERAH
34	AHMAT MULYADI	Laki-laki	TEBING SARI MULYA
35	SABILI ANWAR	Laki-laki	TEBING SARI MULYA

36	MUHAMAD NUR ALI	Laki-laki	TEBING SARI MULYA
37	ALINO DARMANSYAH	Laki-laki	TUGU HARUM
38	EFRIANTO	Laki-laki	TUGU HARUM
39	SUYATNO	Laki-laki	TUGU HARUM
40	GILANG PRATAMA	Laki-laki	TUGU MULYO
41	ARI PURWANTO	Laki-laki	TUGU MULYO
42	REHAN	Laki-laki	TUGU MULYO
43	ENDRI WAHYONO	Laki-laki	TULUS AYU
44	MUHANAM	Laki-laki	TULUS AYU
45	MOKH AGUS IKHWANUDIN	Laki-laki	TULUS AYU
46	NANANG KOSIM	Laki-laki	YOSOWINANGUN
47	SITI MAIMUNAH	Perempuan	YOSOWINANGUN
48	HADI BUHRO WIJAYA, S.SI	Laki-laki	YOSOWINANGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM

